

Lampiran II Memo Internal

Nomor : 217/BP/A6/05/2023

Tanggal : 19 Mei 2023



KERANGKA ACUAN KERJA

PENGADAAN JASA KONSULTANSI

BIDANG	: Kesekretariatan Badan dan Kemaslahatan
NAMA PENGELOLA KONTRAK	: Agung Sri Hendarsa
NAMA PEKERJAAN	: Pengadaan Jasa Konsultansi Pemutakhiran SOP Kemaslahatan 2023
PAGU ANGGARAN	: Rp124.300.000,- (<i>Seratus dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah</i>)

BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI

TAHUN ANGGARAN 2023

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PENGADAAN JASA KONSULTANSI PENYUSUNAN PEMUTAKHIRAN SOP KEMASLAHATAN 2023

I. DASAR HUKUM

- a. Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji;
- c. Peraturan Presiden Nomor 110 tahun 2017 tentang Badan Pengelola Keuangan Haji;
- d. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 110/P Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji;
- e. Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Badan Pengelola Keuangan Haji; dan
- f. Keputusan Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tentang Penetapan Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Pengelolaan Keuangan Haji Badan Pengelola Keuangan Haji Tahun Anggaran 2023.

II. LATAR BELAKANG

Program Kemaslahatan merupakan salah satu kegiatan yang mempunyai peran signifikan serta berkelanjutan dalam mendukung visi dan misi BPKH, yang salah satunya adalah memberikan kemaslahatan untuk meningkatkan kesejahteraan umat.

BPKH lahir sebagai amanat Undang - Undang Nomor 34 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji, merupakan badan hukum publik, bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. Sesuai dengan Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, salah satu pengeluaran Keuangan Haji adalah untuk Kegiatan Kemaslahatan Umat Islam. Pendanaan dari Kegiatan Kemaslahatan ini berasal dari nilai manfaat DAU yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan BPKH Nomor 3 tahun 2023 tentang Penetapan Prioritas Kegiatan Kemaslahatan dan Penggunaan Nilai Manfaat Dana Abadi Umat, kegiatan kemaslahatan yang pendanaannya berasal dari nilai manfaat DAU diprioritaskan untuk kegiatan pelayanan ibadah haji, pendidikan dan dakwah, kesehatan, sosial kegamaan, ekonomi umat, serta sarana dan prasarana ibadah. Kegiatan untuk kemaslahatan umat dilaksanakan berdasarkan prioritas kegiatan yang telah ditetapkan dan proposal kegiatan kemaslahatan yang diajukan kepada BPKH sesuai dengan tata cara yang diatur di Program Kemaslahatan.

BPKH melalui Bidang Kemaslahatan berkewajiban melaporkan setiap program kemaslahatan yang berjalan yang pengeluarannya berdasarkan dari nilai manfaat DAU dalam bentuk laporan pertanggungjawaban untuk

dapat diketahui oleh masyarakat luas dan para *stakeholders*, dan khususnya umat Islam dan calon jamaah haji.

Berdasarkan uraian diatas dan dalam rangka meningkatkan kualitas dan potensi pengelolaan keuangan haji dan pelaksanaan program kemaslahatan, serta meningkatkan tata kelola yang transparan dan akuntabel, maka diperlukan penyusunan pemutakhiran SOP kemaslahatan yang akan dijadikan pedoman dan muatan dalam PKBP Kemaslahatan. Hal ini agar pelaksanaan kegiatan kemaslahatan dapat berjalan efektif, efisien, tepat sasaran dan harmonis dengan aturan-aturan lain yang bersinggungan dengan kegiatan kemaslahatan.

- | | |
|--|--|
| III. MAKSUD DAN TUJUAN | Melakukan penyesuaian dan perbaikan SOP yang ada dengan menyusun pembuatan SOP kemaslahatan untuk meningkatkan akuntabilitas secara efektif dan efisien termasuk standar dokumen yang akan digunakan pada setiap tahapan proses kemaslahatan. |
| IV. JENIS BARANG/ JASA | Jasa Konsultansi Pemutakhiran SOP Kemaslahatan 2023. |
| V. JUMLAH KEBUTUHAN | 1 (satu) Paket dengan 3 (tiga) Keluaran (<i>Output</i>) berupa: <ul style="list-style-type: none">- 1 (satu) set SOP Kemaslahatan 2023- 1 (satu) set Petunjuk Kerja Kemaslahatan 2023- 1 (satu) set Formulir Kemaslahatan 2023 |
| VI. SPESIFIKASI/RUANG LINGKUP PEKERJAAN | Penyedia dalam Pelaksanaan pekerjaan ini bertanggung jawab untuk Pekerjaan " JASA KONSULTAN Pemutakhiran SOP Kemaslahatan 2023 " meliputi: <ul style="list-style-type: none">1. Menyusun SOP Kemaslahatan 20232. Menyusun Petunjuk Kerja Kemaslahatan 20233. Menyusun Formulir Kemaslahatan 2023 |
| VII. SYARAT PENYEDIA | Calon penyedia wajib berbentuk badan usaha dan memenuhi: <ul style="list-style-type: none">1) Syarat administrasi berupa surat penawaran sesuai format dalam Dokumen Pemilihan;2) Syarat kualifikasi, sebagai berikut:<ul style="list-style-type: none">a. Memiliki izin usaha sebagai jasa konsultansi dengan Kategori/Kode KBLI 70209 (Jasa Konsultansi Manajemen Lainnya);b. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir (SPT Tahunan 2021);c. Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa; |

- d. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada kontrak yang dibuktikan dengan:
 - a) Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahannya;
 - b) Surat Kuasa (apabila dikuasakan); dan
 - c) Kartu Tanda Penduduk
 - e. Surat Pernyataan Pakta Integritas meliputi:
 - a) Tidak akan melakukan praktek Penyuapan, Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
 - b) Akan melaporkan kepada Pimpinan BPKH jika mengetahui terjadinya praktik Penyuapan, Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam proses pengadaan ini;
 - c) Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d) Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam huruf a), b) dan c) maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - f. Surat pernyataan yang ditandatangani Peserta yang berisi:
 - a) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
 - b) yang bersangkutan berikut pengurus badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
 - c) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
 - d) Pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai Anggota Dewan Pengawas/Anggota Badan Pelaksana/Pegawai BPKH;
 - e) Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan;
 - f) Data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka direktur utama/pimpinan perusahaan/pimpinan koperasi, atau kepala cabang, dari seluruh anggota konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; dan
 - g) Tidak akan melakukan melakukan konsorsium/ kerja sama operasi/ kemitraan/bentuk kerjasama lain.
- 3) Syarat Teknis, sebagai berikut :
- a. Menyediakan 1 (satu) orang Team Leader dengan kualifikasi :

- a) berpengalaman minimal 3 (tiga) tahun dalam mengerjakan jasa konsultasi SOP;
 - b) pendidikan minimal strata tiga (S3) bidang ilmu Manajemen; dan
 - c) Diutamakan berasal dari dosen perguruan tinggi dengan jabatan fungsional Guru Besar (Profesor).
 - b. Menyediakan 1 (satu) orang Tenaga Ahli Manajemen dengan kualifikasi :
 - a) berpengalaman minimal 1 (satu) tahun dalam mengerjakan jasa konsultasi SOP; dan
 - b) pendidikan minimal strata tiga (S3) bidang ilmu Manajemen.
 - c. Menyediakan 1 (satu) orang Tenaga Ahli Ekonomi dengan kualifikasi:
 - a) berpengalaman minimal 1 (satu) tahun dalam mengerjakan jasa konsultasi SOP; dan
 - b) pendidikan minimal strata dua (S2) bidang ilmu Ekonomi.
 - d. Menyediakan 1 (satu) orang Tenaga Ahli Administrasi dengan kualifikasi :
 - a) berpengalaman minimal 1 (satu) tahun dalam mengerjakan jasa konsultasi SOP; dan
 - b) pendidikan minimal strata satu (S1) bidang ilmu Ekonomi; dan
 - e. Menyampaikan proposal teknis untuk penyelesaian pekerjaan.
- 4) Syarat Harga berupa dokumen penawaran harga yang bersifat Lumpsum untuk menghasilkan 3 (tiga) keluaran (*Output*) yaitu 1 (satu) set SOP Kemaslahatan 2023, 1 (satu) set Petunjuk Kerja Kemaslahatan 2023, 1 (satu) set Formulir Kemaslahatan 2023

VIII. RENCANA ANGGARAN DAN BIAYA

Rencana anggaran dan biaya untuk pelaksanaan paket pengadaan dialokasikan dengan pagu anggaran sebesar Rp124.300.000,- (*Seratus dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah*) untuk komponen berupa :

- 1) 1 (satu) orang Team Leader; ;
- 2) 1 (satu) orang Tenaga Ahli Manajemen;
- 3) 1 (satu) orang Tenaga Ahli Ekonomi;
- 4) 1 (satu) orang Tenaga Ahli Administrasi;
- 5) 1 (satu) paket biaya non personil (Komputer, ATK);
- 6) 1 (satu) paket cetakan SOP Kemaslahatan sebanyak 5 (lima) eksemplar

IX. WAKTU PELAKSANAAN

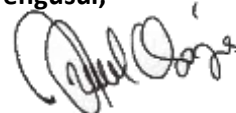
Alokasi waktu untuk melaksanakan proses pengadaan ini, meliputi perencanaan pengadaan, persiapan pemilihan, pelaksanaan pemilihan, pelaksanaan kontrak, dan serah terima pekerjaan direncanakan mulai Mei - Juli 2023 (30 hari kalender).

X. LOKASI

Pelaksanaan dan serah terima pekerjaan dilakukan di Jakarta.

Jakarta, 19 Mei 2023

Pengusul,



Nurul Qoyimah

Kepala Divisi Humas dan Admin
Kantor